

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP NIKAH SIRI DAN AKIBAT  
HUKUMNYA BAGI PEREMPUAN**

**OLEH  
MUNTIA HARUN  
NIM : H1116228**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2020**

**LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP NIKAH SIRI DAN AKIBAT**  
**HUKUMNYA BAGI PEREMPUAN**


**OLEH**  
**MUNTIA HARUN**  
**NIM : H1116228**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana**  
**Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo**  
**Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing**  
**Pada Tanggal 28 Juni 2020**


**Menyetujui**

**Pembimbing 1**

  
**IRWAN SH.MH**

**NIDN : 0906118102**

**Pembimbing 2**

  
**RASDIANAH SH.MH**

**NIDN : 0915057404**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP NIKAH SIRI DAN AKIBAT  
HUKUMNYA BAGI PEREMPUAN**

**Oleh :**

**MUNTIA HARUN**

**H1116228**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan Didepan Tem Penguji  
Pada Tanggal 30. Juni. 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                          |         |         |
|--------------------------|---------|---------|
| 1. Irwan,SH.,MH          | ketua   | (.....) |
| 2. Rasdianah SH.,MH      | anggota | (.....) |
| 3. Dr.Muslimah S.H.,M.H  | anggota | (.....) |
| 4. Fatma faisal S.H.,M.H | anggota | (.....) |
| 5. Rustam S.H.,MH        | anggota | (.....) |

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Rasmulyadi, S.H.,M.H**

**Nidn:0906037503**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Muntia Harun

**Nim** : H.11.16.228

**Konsentrasi** : Perdata

**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Terhadap Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*” adalah benar-benar asli merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademi yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, juni 2020

Yang membuat pernyataan



MUNTIA HARUN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan karunia-NYA lah sehingga peneliti dapat merampung penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo. penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran penjelasan yang menyeluruh mendalam mengenai usulan penelitian dengan judul “ TINJAUAN HUKUM TERHADAP NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEREMPUAN”

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa semua ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, bantuan dan dukungan serta doa dari kedua orang tua saya dan berbagai pihak, oleh karena itu perkenankan peneliti menyampaikan ucapan banyak terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang setinggi - tingginya kepada dosen pembimbing 1. Pak Irwan SH.MH dan pembimbing 2. Ibu Rasdianah SH.MH yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan Terima Kasih peneliti Sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Iwan Harun dan Ibu Nurlela Abjul yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi penulis di fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo
2. Mohammad Ichsan Gaffar SE. M.AK selaku ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologidi Universitas Ichsan Gorontalo(YPIPT-IG)
3. Dr. Abdul Gaffar Lacokke M.SI selaku Rektor di Universitas Ichsan Gorontalo
4. Dr. Rusmulyadi SH.MH sebagai Dekan Fakultas Hukum di Universitas Ichsan Gorontalo
5. Dr. Hijra Lahaling SH.MH selaku Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Ichsan Gorontalo
6. Serta Seluruh Dosen Dan Tata Pegawai dilingkungan Civitas Akademika Fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo



7. Seluruh teman –teman fakultas hukum angkatan 2016 yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan studi penulis
8. terima kasih juga untuk Adikku tercinta Rahman Harun yang selalu menjadi motivasi dalam pembuatan skripsi sipenulis yang senantiasa menjaga serta melindungi si penulis
9. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu mendampingi saya

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga penelitian ini dapat diterima dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penulisan sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

GORONTALO, 30 JUNI 2020



MUNTIA HARUN

NIM : H1116228

## **ABSTRAK**

Muntia harun, NIM : H1116228, Tinjauan Hukum Nikah Siri dan akibat hukumnya bagi Perempuan. Dibimbing oleh Irwan SH.MH sebagai pembimbing I dan Rasdianah SH.MH Sebagai pembimbing II.

Tujuan dalam penelitian ini 1. Untuk mencari apa-apa saja yang menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan pernikahan siri, secara hukum formal pernikahan siri dikenal dengan proses pernikahan yang dilakukan dengan secara ilegal, namun sayangnya masih banyak kasus ini sering dijumpai di dalam masyarakat bahkan bukan hanya saja terjadi pada masyarakat yang awam saja tapi terjadi juga kepada masyarakat yang faham akan aturannya. 2. Agar bisa mengetahui dengan pasti apa yang menjadi dampak hukumnya bagi pelaku nikah siri lebih tepatnya untuk perempuan yang dinikahi dari perkawinan siri.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris dengan melakukan penelusuran data primer yang akan diperoleh dari berbagai responden yang terdiri dari beberapa sampel untuk mewakili responden hal ini dilakukan untuk melakukan penelusuran fakta-fakta empiris dalam hukum pernikahan siri dan akibat hukumnya bagi perempuan

Adapun hasil dari penelitian ini Adalah 1. faktor yang membuat pernikahan siri terjadi didalam masyarakat salah satu faktornya adalah karena faktor ekonomi, sebab pernikahan siri dianggap perkawinan yang mudah dan tidak makan waktu lama dan administrasi nya juga tidak menghambat perkawinan jadi ini sering dijadikan jalan pintas.2. Dampak dari pernikahan siri untuk pernikahan siri adalah pihak wanita dirugikan dalm hal ini karena tidak mendapatkan haknya sebagai hak penerima harta waris, nafkah dan juga tanggung jawab lainnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyerankan. 1. Harus ada sosialisasi kepada masyarakat terkhususnya untuk masyarakat awam yang kurang faham akan akibat dan dampak buruk dari perkawinan siri. 2. Bagi perempuan harus mempertimbangkan lagi untuk melakukan pernikahan siri karena dampak hukumnya sangat merugikan pihak perempuan dan anaknya kelak.

***Kata kunci : nikah sirih dan akibat hukumnya terhadap perempuan***

## ***ABSTRACT***

Muntia harun, NIM: H1116228, Overview of Siri Marriage Law and its Legal Results for Women. Supervised by Irwan SH.MH as supervisor I and Rasdianah SH.MH as supervisor II.

The purpose of this study 1. To look for anything that is a driving factor for someone to do a siri marriage, legally formal siri marriage is known as the marriage process that is done illegally, but unfortunately there are still many cases of this often found in the community even not it only happens to ordinary people but it also happens to people who understand the rules. 2. In order to be able to know for certain what the legal impact of the perpetrators of Siri marriage is more precisely for women who are married from a Siri marriage.

This study uses the type of research that will be used in this study is the type of empirical research by tracing primary data that will be obtained from various respondents consisting of several samples to represent respondents this is done to trace empirical facts in the law of marriage and the consequences the law for women.

The results of this study are 1. factors that make Siri marriage happen in the community one of the factors is due to economic factors, because Siri marriage is considered an easy marriage and does not take a long time and its administration also does not inhibit marriage so this is often used as a shortcut. 2 The impact of Siri marriage for Siri marriage is that women are disadvantaged because they do not get their rights as recipients of inheritance, livelihood and other responsibilities.

In writing this thesis the writer suggests. There should be socialization to the community especially for ordinary people who do not understand the consequences and adverse effects of marital marriages. 2. For women, they must consider another series of marriages because the legal impact is very detrimental to the woman and her children later.

Keywords: betel marriage and legal consequences on women



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“If you don’t go after what you want, you’ll never have it.**

**And if you don’t ask, the answer is always no. Also if you  
don’t step forward, you’re always in the same place”**

**” bila kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan pernah  
mendapatkannya. Jika kamu tidak pernah bertanya, maka kamu tidak akan  
pernahmendapatkan jawaban. Dan bila kamu tidak melangkah maju, maka kamu  
akan tetap berada ditempat yang sama”**

### **PERSEMBAHAN**

**“Persembahan ini saya berikan untuk Mamaku tercinta (Nurlela Abjul)  
dan untuk Papaku tercinta (Iwan Harun) serta Adikku tersayang  
(Rahman Harun) yang menjadi bagian penting dalam hidupku  
Terima kasih karena kalian telah menghantarkanku sampai ketitik ini  
semua ini ku persembahkan untuk kalian”**

**I love family**

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN TEAM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b><i>ABSTRAC</i>.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 latar belakang .....	1
1.2 rumusan masalah .....	7
1.3 Tujuan penelitian .....	7
1.4 Manfaat penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Siri .....	9
2.1.1. Pengertian Nikah Siri .....	9
2.2 Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 .....	16
2.2.1. Pengertian Perkawinan.....	16
2.3 Kerangka Fikir .....	24
2.4 Definisi Oprasional .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian.....	27
3.2 Objek Penelitian .....	27
3.3 Lokasi Penelitian .....	27
3.4 Sumber Data .....	27
3.5 Populasi Dan Sample .....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.7 Teknis Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
4.2 Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri .....	33
4.3 Dampak Hukumnya Nikah Siri Bagi Perempuan .....	36
4.3.1 Dampak Negatif Bagi Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri .....	39
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
5.1 Kesimpulan .....	46
5.2 Saran.....	46

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bagian yang sakral dalam hidup ini adalah perkawinan karena perkawinan harus memperhatikan norma dan kaidah dalam masyarakat. Tapi kenyataan yang terjadi dimasyarakat tidak semua masyarakat memahami akan prinsip itu, jadi inilah yang menjadi alasan masyarakat yang dianggap masuk akal, terkadang kesakralan sebuah pernikahan sering kali tidak dihargai,.

Sebuah media yang dapat mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga yaitu perkawinan. Sebab pernikahan menjadi salah satu cara untuk mempersatukan dua orang yang dapat diakui secara resmi didalam hukum Negara maupun hukum agama.

Di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam bentuk pernikahan. Seperti perkawinan yang dilakukan di KUA (kantor urusan agama), perkawinan yang tak direstui (bawah lari), dan perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA atau sering disebut dengan nikah siri, perkawinan yang tidak dicatatkan tapi dilakukan berdasarkan aturan agama dan adat istiadat disebut perkawinan siri.

Oleh karena itu, kita ketahui bersama bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-qur'an secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan Al-qur'an menyebutkan dalam surat An-

Nisaa (4): 21 , bahwa perkawinan sebagai *mitsaqan galidhan*, yakni sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab Kabul.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, katholik, hindu maupun budha. Sebagaimana tertuang dalam UU No 22 Tahun 1946 jo, UU No 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk (penjelasan pasal 1) juga dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2) , yang diperkuat dengan INPRES RI No 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam pasal 5 dan 6.

Dalam hukum islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibandingkan dengan hukum-hukum muamalah yang lain (Anderson, 1994 : 46). Perkawinan adalah *mitsaqan ghalidan*, atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Al-qur'an dan hadits, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul

Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat syafi'I Hanafi dan Hanbali (yunus,1996:18). Adapun syarat sahnya nikah, menurut wahbah zuhaili

adalah Antara suami istri tidak ada hubungan nasab, sighat ijab Kabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyebutkan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali (zuhaili, 1989:62).

Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah diatas, tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Bisa jadi ini didasarkan pada pernikahan masa Rasulullah sendiri tidak ada yang dicatatkan. Dalam kitab fikih klasik pun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan.

Disisi lain, pada dasarnya Al-qur'an mengajurkan mencatatkan tentang suatu yang berhubungan dengan akad. Namun oleh mayoritas fuqaha hal tersebut hanya dianggap sebagai anjuran, bukan kewajiban. Hal itu untuk menjaga agar masing-masing pihak tidak lupa dengan apa yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Oleh karenanya, keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik. Meskipun secara hukum islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan dimasa yang akan datang. Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (kompilasi hukum islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, “ *Agar terjamin*



*ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”.*

Begitu juga dalam pasal 6 (2) di tegaskan bahwa “*perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”*

Dilihat dari kenyataan yang terjadi dilingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama masing-masing. Karena pada hakikatnya pengakuan Negara terhadap paham atas keberagaman (fluralisme) hukum tidak dapat diabaikan. Sebab keluarga selalu diserahkan sebagai wewenang pribadi. pilihan hukum selalu didasarkan pada konteks agama yaitu sebagai contoh dari kasus nikah siri.

Kejadian yang sering terjadi. Pencatatan dalam nikah siri harus dilakukan karena itu merupakan suatu anjuran pemerintah, tapi sebagian orang muslim beranggapan bahwa nikah siri sudah dianggap keabsahannya karena dipandang dari sisi agama, karena menurut mereka pencatatan itu hanyalah masalah kedua yang terpenting adalah sah menurut agama.

Dari sinilah perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan menjadi terkenal dikalangan masyarakat. Walaupun sudah memenuhi syarat dan rukun nikah akan tetapi karena adanya alasan sehingga tidak dicatatkan dikantor urusan agama (KUA). Namun secara hukum islam pernikahan nikah siri masih dianggap sah karena masih memenuhi syarat keabsahan suatu perkawinan seperti, ijab Kabul, dihadiri oleh dua mempelai, dihadiri oleh dua orang saksi dengan wali dari mempelai . walaupun begitu pernikahan siri masih sering dijadikan sebagai jalan pintas untuk memudahkan perkawinan dan sebagai pengantisipasi terjadinya pergaulan bebas diantara laki-laki dan perempuan beragama diluar dari islam yang

secara psikologi, moril maupun materil belum mempunyai kesiapan untuk melakukan pernikahan secara formal.

Didalam masyarakat banyak yang menganggapnya sah dan memunculkan pemikiran dari masyarakat bahwa pernikahan adalah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan dan mengakibatkan perjalanan menempuh hidup rumah tangga pun berjalan tanpa ada pertimbangan aspek hukum formal yang berlaku. Sehingga pada kenyataan yang terjadi justru menimbulkan berbagai masalah dan konflik didalam perkawinan yang berujung pada persoalan hukum yang sangat merugikan pihak wanita.

Pernikahan menimbulkan suatu proses hukum yang membuat hal-hal atau tindakan yang muncul akibat perkawinan yaitu yang memperoleh perlindungan secara hukum. Jika perkawinan tidak dicatat secara hukum Negara, maka sesuatu hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak dapat diselesaikan dengan hukum, yang menjadi contohnya adalah hak istri untuk memperoleh nafkah lahir dan batin, dan untuk akta kelahiran anak juga tidak dapat diurus karena ada sesuatu hal yang membuat itu tidak bisa dan karna ada faktor-faktor yang lainnya.

Masalah-masalah yang terjadi hanya akan memberikan dampak negatif untuk pihak perempuan sebagai pihak yang dinikahi dan dari pihak laki-laki tidak dibebankan tanggung jawab yang formal. Bahkan jika laki-laki mencoba mengingkari terjadinya pernikahan pihak laki-laki tidak akan mendapatkan sanksi apapun secara hukum karena didalam pernikahan siri tidak ada bukti autentik yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan diantara kedua belah pihak jadi

itulah akan menjadi alasan yang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kekerasan didalam pernikahan siri.

Biasanya kekerasan yang sering terjadi terhadap istri berasal dari banyak faktor yang mendukung yang selalu mengarah pada domisili konsep patriarki didalam masyarakat. Itu semua dilakukan sebagai sebuah sistem dominasi laki-laki yang menindas wanita melalui institusi social, politik dan ekonomi.

Walaupun telah diketahui bahwa pada dasarnya nikah siri dapat merugikan pihak wanita, namun pada kenyataannya masih selalu ditemui dikalangan masyarakat akan hal itu, perkawinan siri bukan saja hanya terjadi dikalangan masyarakat awam saja akan tetapi sering juga dijumpai dilingkungan masyarakat yang faham akan hal ini bahkan para pejabat pun dan lain sebagainya juga masih sering melakukan hal itu.

Sebagaimana yang telah kita ketahui alasan tentang mengapa pernikahan siri masih saja terjadi walaupun banyak resiko yang harus kita hadapi tapi masih banyak yang melakukan pernikahan itu karena menganggap itulah satu-satunya jalan pintas agar aman dari segala apa yang dapat memperlambat perkawinan. Jika dilihat dari aspek keagamaan ada rasa khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan jalan pintas adalah jalan yang mudah untuk melangsungkan pernikahan. Dan memberikan ketenangan batin tersendiri.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh peneliti diatas ini menjadi sesuatu hal yang penting mengingat masih banyak pihak perempuan yang merasa tenang dengan status sebagai istri dari hasil perkawinan siri. Disinilah hati wanita belum

tersentuh, bahkan jika dari kaum perempuan itu sendiri belum tergerak, dengan menggunakan analisis itu dengan adanya pendekatan fenomenologi hukum, saya sebagai peneliti berusaha untuk mengungkapkan faktor apa saja yang menjadi dasar dilangsungkannya pernikahan siri serta masalah hukum apa yang menyertai masalah itu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan oleh peneliti diatas maka dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya nikah siri bagi perempuan ?
2. Bagaimana dampak hukum dari pernikahan siri bagi perempuan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mencari apa-apa saja yang menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan pernikahan siri, secara hukum formal pernikahan siri dikenal dengan proses pernikahan yang dilakukan dengan secara ilegal, namun sayangnya masih banyak kasus ini sering dijumpai di dalam masyarakat bahkan bukan hanya saja terjadi pada masyarakat yang awam saja tapi terjadi juga kepada masyarakat yang faham akan aturannya.
2. Agar bisa mengetahui dengan pasti apa yang menjadi dampak hukumnya bagi pelaku nikah siri lebih tepatnya untuk perempuan yang dinikahi dari perkawinan siri.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah

1. Melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat memperluas dan mempermudah kaum wanita untuk mengetahui apa saja dampak buruk bagi si wanita jika ingin melakukan pernikahan siri dan menjelaskan juga kepada pihak wanita bahwa selain dia dampaknya juga akan sangat berpengaruh dikehidupannya dan juga untuk anaknya kelak.
2. Dan pihak akademisi untuk memberikan sedikit pengetahuan untuk disampaikan kepada pihak wanita apalagi kepada para mahasiswa fakultas ilmu hukum yang mungkin ingin mengangkat masalah tentang problematika nikah siri dan dampaknya pada perempuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Siri**

##### **2.1.1. Pengertian Perkawinan Siri**

istilah nikah siri berasal dari bahasa arab yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Didalam kitab fikih kata perikahan siri berasal dari kata pernikahan (az-zawaj) dan siri (as-siri) yang apabila digabungkan menjadi pernikahan siri yang memiliki arti perkawinan rahasia . berdasarkan pengertian diatas maka kata pernikahan (az-zawaj) dan siri (as-siri) memiliki arti yaitu perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau disebut rahasia.

Masyarakat mengenal bahwa pernikahan siri adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sebagaimana telah diatur didalam agama akan tetapi pernikahan siri tidak dicatatkan dikantor urusan agama (KUA) dan untuk perkawinan yang dilakukan oleh non muslim tidak dilakukan pencatatan dikantor catatan sipil. Sehingga pada perkawinan yang dilakukan ini tidak dapat memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga perkawinan semacam ini didalam masyarakat dikenal dengan perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan. Nikah siri juga tidak hanya dikenal pada zaman sekarang bahkan pada zaman Rasulullah juga sudah terjadi bahkan istilah itu juga pernah berasal dari sebuah ungkapan dari sahabat Nabi yaitu pada masa Umar Bin Khattab pada saat menyampaikan bahwa pada masa itu telah terjadi pernikahan yang tidak dihadirkan oleh saksi, kecuali hanya dihadiri oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam suatu riwayat Mansyur,



yaitu sahabat Umar Bin Khattab R.A menyampaikan “ ini perkawinan siri, saya tidak memperbolehkannya, dan sekiranya saya tau lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam”.

Menurut pandangan Umar Bin Khattab R.A pengertian perkawinan siri itu didasarkan oleh kasus yang hanya dihadiri oleh seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Umar Bin Khattab menganggap perkawinan semacam ini disebut dengan perkawinan siri. Bahkan ulama-ulama besar yang sebelum Umar berpendapat bahwa jika perkawinan nikah siri itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan dan jika perkawinan itu terjadi maka dapat dibatalkan (faskh). Namun jika apabila saksi nikah siri telah dipenuhi tetapi pihak wali sudah berpesan untuk tidak mempublikasikan perkawinan mereka tetap dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan karena menurutnya yang menjadi syarat sahnya perkawinan adalah dengan mengumumkan perkawinan itu atau disebut dengan I'ian.

Fenomena yang terjadi pada kenyataannya bahwa dalam masyarakat kita masih sering terjadi pernikahan siri namun pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan siri yang dianggap sah didalam agama akan tetapi tidak sah menurut Undang-undang. Berbagai macam pendapat ini ternyata menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Didalam kitab bidayatul mujtahid. Pengertian nikah siri menurut Ibnu Rusyd dengan mengutip pandangan Imam Malik yang dimaksud dengan nikah siri adalah perkawinan yang mana pihak laki-laki itu meminta kepada saksi untuk tidak mengumumkannya.

Kenyataan bahwa dalam masyarakat kita masih sering terjadi nikah siri namun yang dimaksud nikah siri dalam pengertian ini adalah nikah yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut undang-undang keragaman interpretasi mengenai nikah siri bermula dari adanya definisi yang berbeda. Keragaman pendapat ini ternyata menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Dalam kitab bidaytul mujtahd, Ibnu Rusyd mencoba mengklarifikasi pengertian nikah siri dengan mengutip pandangan Imam Malik yang dimaksud dengan nikah siri adalah perkawinan yang mana pihak suami itu meminta kepada saksi yang menyakinkan itu untuk tidak mengumumkannya.

Menurut pendapat Mahmud Syatut dalam kitab Al-Fatawa didalam buku (Burhanudin S, 2010:17) mengatakan bahwa perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi dan tanpa ada pengumuman serta tanpa ada pencatatan resmi di KUA maka dia disebut perkawinan siri meskipun pasangan tersebut tetap melangsungkan perkawinan. Sedangkan ulama lainnya seperti ulama Malikiyah berpendapat lagi bahwa nikah siri adalah perkawinan yang tidak dipublikasikan meskipun telah dipersaksikan akan tetapi keberadaan saksi tetap diminta untuk menyebar luaskan pernikahan itu kehalayak umum untuk dipublikasikan.

Sering muncul istilah perkawinan nikah siri merupakan perkawinan dibawah tangan yaitu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, namun secara administrasi di KUA pernikahan semacam itu tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah/penguasa. Karena itu segala sesuatu yang timbul dari adanya pernikahan siri itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, ruang lingkup pengertian pernikahan nikah siri dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Para Fuqaha cenderung memaknai nikah siri terkait dengan ketidakhadiran saksi. Berbeda dengan pengertian yang berkembang selama ini yang memakna nikah siri hanya sebatas pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan petugas pencatatan nikah siri dari kantor urusan agama (KUA). Sehingga perkawinan ini tidak memiliki bukti surat nikah, karena apabila yang dimaksud pernikahan siri merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa memiliki bukti surat nikah maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan demi hukum. Dan apabila perkawinan itu tetap dilaksanakan maka perkawinan itu dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan.

Hanya sedikit buku yang secara sifat membahas tentang perkawinan siri, seputaran pernikahan siri ditulis banyak memandang aspek perbandingan antara pandangan hukum islam dengan pandangan hukum positif. Abdul Halim dalam tulisannya yang berjudul” Nikah Bawah Tangan dalam perspektif Fuqaha dan UU No 1 Tahun 1974” mengkaji tentang masalah nikah siri dalam perspektif hukum islam dan perspektif hukum nasional (HALim ,2002:23). Pelajaran ini berakhir didalam pendapat para Fuqaha seputaran iya atau tidaknya perkawinan siri dipandang dari bermacam hal dan dampaknya. Sedangkan secara hukum nasional yang didasari oleh UU No 1 Tahun 1974 , telah menjelaskan bahwa perkawinan siri dianggap tetap tidak sah karena tidak memiliki kepastian hukum. Dituliskan oleh Abdul Halim ini cukup memberikan kejelasan bahwa pernikahan siri sah menurut agama akan tetapi berdasarkan keterangan Ushuliyun serta patokan

Fikhiyah, para Fuqaha mengklarifikasikan boleh dan tidaknya rukun dan syarat nikah.

Muhammad Hasan Bisyri mengemukakan pendapatnya walaupun ada analisa perbedaan seputar hukum islam dengan hukum positif untuk menentukan status nikah siri, analisis positif yang lebih dikedepankan oleh Hasan Bisyri dalam menetapkan analisis hukum positif dibanding konteks fikih. Selain itu tentang kasus hukum nikah siri dan masalah yang dimunculkan, beliau juga memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat dari nikah siri (Bisri, 2004:34).

Didalam penelitian yang diteliti oleh Titik Rohanah Hidayati tentang kasus pernikahan siri dilapangan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai penentu sampelnya (Hidayati, 2002:10). Sebagai kejadian unik perkawinan yang masih marak dan sering terjadi diindonesia dan dijadikan sebagai suatu objek penelitian yang mengarah pada wanita bahkan untuk mahasiswa yang masih dianggap telah memahami syariat islam dan UU perkawinan diindonesia bahkan mengetahui apa dampak hukum dari perkawinan ini, dan sudah sangat jelas dampaknya bagi pihak perempuan.

Bahkan lebih rinci lagi yang dijelaskan oleh Nurul Najwah (2001:70) didalam penelitiannya yaitu “ Benarkah nikah siri Dibolehkan” melihat fenomena yang terjadi nikah siri bagi dua belah pihak secara khusus penelitian ini ditunjukkan pada bagaimana memberikan pendapat yang berkesan (menginterpretasikan) kembali surat tentang keagamaan yang sering dijadikan landasan para Fuqaha dalam hal memperbolehkan nikah siri.

Menurut Jawajir Thontowi (2002:105) menggali secara singkat dan jelas untuk menelaah kembali seputaran permasalahan nikah siri. Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana orang yang patuh terhadap agama tapi malah melakukan pelanggaran terhadap kepakatan yang dituliskan didalam Undang-Undang. Jika berpacu pada konsep islam sebagai Ad-Dien (sempurna) maka dimanakah letak pemenuhan janji kepada Allah SWT harusnya juga sejajaran kepada sesama manusia (Thontowi, 2002:57). Segala sesuatu yang dilakukan secara ilegal walaupun dianggap sah oleh sebagian masyarakat hanya bisa didapat ketika ada sesuatu hal tertentu, adapun cara untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang berhubungan dengan hal itu tidak selalu dapat dilakukan dengan proses yang tepat dan benar. Dampak dari perkawinan ini akan dirasakan oleh wanita itu sendiri dan tidak ada perlindungan hukum bagi pihak perempuan.

Bukan saja pihak laki-laki yang merasa perempuan selalu menempatkan diri mereka pada posisi itu, dan merasa semuanya itu adalah takdir tuhan, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa ada batasan pembeda antara laki-laki dan perempuan. Keadaan semacam ini didalam perkembangan selalu diperkuat dengan pendapat-pendapat yang salah terhadap isi-isi keagamaan. Sehingga secara sosiologi menimbulkan akibat kekerasan terhadap perempuan.

Prinsip masyarakat islam selalu berujung pada Al-Qur'an yang pada dasarnya pengakuan terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama (Assad,1980:933). Kedudukan tidak selalu berlandaskan dimana yang satu tidak memiliki keunggulan atas yang lainnya. Walaupun Al-Qura'an tidak menjelaskan

dengan secara tegas bahwa nabi adam diciptakan dengan wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sehingga kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki ( Fakih,2001:130).

Nikah siri menjadi kasus yang membuat banyak wanita beranggapan bahwa nikah siri adalah cara untuk membentuk tanggung jawab moral laki-laki yang bersedia menikah. Hal itu bisa dibenarkan tapi juga tidak adil untuk perempuan melihat perempuan akan mengalami permasalahan dikemudian harinya, begitu pun sebaliknya laki-laki tidak menanggung beban, bahkan jika tidak melakukan tanggung jawabnya dia tidak akan dituntut.

Yang menjadi keabsahan nikah siri secara syar'i adalah sebagai berikut (Khallaf,1994:313-316)

1. Menjaga jiwa
2. Menjaga agama
3. Menjaga keturunan
4. Menjaga akal
5. Menjaga harta

Jika perkawinan siri didalam hukum islam jika sudah memenuhi syarat dan rukun nikah itu masih dianggap sah tapi secara hukum dianggap tidak sah karena tidak dicatatkan dikantor urusan agama karena ada rasa takut jika terjadi perzinahan atau perbuatan yang melanggar lainnya yang dapat melanggar syariat. Jadi pernikahan siri itu bisa dikatakan tujuannya kedalam hifdz as-sin dan hifdz an-nasl. Yang harus dicari tahu lagi adalah mengap tujuan tersebut hanya bisa dilaksanakan sebelum setelah terjadinya perkawinan. Dan dampak hukum yang



terjadi untuk perkawinan dan akibatnya yang akan muncul akan memakan waktu yang panjang. Dan sementara Muqashil al-syari'ah tak menunjukkan ketenangan tapi panjang waktu yang diperkirakan.

Ada berapa orang peneliti yang mengeluarkan pendapat untuk memberikan inspirasi bagi siapapun yang ingin meneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi apa aja yang terjadi didalam pernikahan siri masih sering dianggap sebagai cara yang benar untuk menyelesaikan masalah untuk melakukan pernikahan. Dengan perkawinan siri kita sadari bahwa perempuan menempatkan dirinya pada masalah yang rumit yang akan dihadapi disaat pernikahannya berjalan.

## **2.2. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974**

### **2.2.1. Pengertian perkawinan**

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut hukum yaitu akad yang memuat perjanjian yang dapat menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Menurut hukum islam dan UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi

#### **a Menurut Hukum Islam**

1. Az-zawaj terjemah dari bahasa arab yang artinya bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan sebagaimana firman Allah SWT “ Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh) (Q.S At-Takwir7) dan firman-Nya nikmat bagi kaum mukminin di surga, yang artinya mereka disatukan dengan bidadari : “ Kami Kawinkan

Mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik lagi bermata jeli (Q.S Ath-Thuur:20). Karena perkawinan menunjukkan makna bergandengan, maka disebut juga “ Al-Aqd, yakni bergandengan (bersatu) nya antara laki-laki dan perempuan, yang selanjutnya diistilahkan dengan “Zawaaja”

2. Dalam islam pengertian perkawinan dijelaskan oleh ahli hukum islam yang tersebar didalam beberapa unsur.

Ikatan yang menjadikan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah perkawinan menurut syar’i . saling bersatu dan saling masuk itulah yang dimaksud dengan sebab nikah, akan ada perbedaan di beberapa pendapat diantara para ulama tentang maksud dari lafadz “az-zuwaaj yang menyebutkan an-nikah itu artinya saling bersatu. ikatan pernikahan yang diutamakan adalah adanya cinta dan kasih sayang, dan dari ikatan pernikahan inilah sampai menghasilkan keturunan.

Perbedaan pendapat bukan berdasarkan akan adanya perbedaan prinsip. Perbedaan pendapat hanya akan terjadi pada prinsip masing-masing sipermus unsur-unsur yang banyak dipakai didalam perkawinan adalah hubungan antara pihak satu dengan pihak lain. Meskipun ada tumpang tindih antara kedua pendapat tentang perkawinan, tetap saja ada rumusan yang dapat diambil bahwa perempuanlah yang harus melakukan perjanjian untuk bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohma. Nikah merupakan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri pada suatu hubungan yang didasarkan suka

sama suka dengan dasar kerelaan dan untuk membentuk keluarga bahagia dan agar merasa tentram dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

#### **b. Menurut Undang-undang**

Perkawinan menurut hakikatnya harus dipahami dengan semua ketentuan yang ada didalam perkawinan. Penerapan tersebut adalah sebagaimana tertuang didalam UU No 1 Tahun 1974 yaitu tentang perkawinan yang diterjemahkan menjadi UUP dan KHI (kompilasi hukum islam). Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menjalin keluarga yang tentram dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha ESA “ pasal 2 dan 3 KHI akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. keduanya tidak ada perbedaan yaitu antara kompilasi hukum islam dan UU No 1 Tahun 1974.

Tapi jika dilihat pasal 26 KUHpd (kitab undang-undang hukum perdata) yang menafsirkan perkawinan hanya dalam hubungan perdata.<sup>48</sup> begitu juga pada pasal 81 KUHpd yang menuliskan tidak ada upacara keagamaan yang boleh dilakukan sebelum pihak membuktikan kepada pejabat yang berwenang bahwa perkawinan harus dicatatkan didepan pegawai pencatatan sipil. perkawinan merupakan salah satu yang memiliki masalah didalam hubungan suami istri. Dengan perkawinan ini muncul lagi satu ikatan yang mengatur hak dan kewajiban, misalnya “kewajiban bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain,

kewajiban bertempat tinggal yang sama, setiap kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris, dan sebagainya. Suatu hal penting yaitu bahwa si istri seketika tidak dapat bertindak sendiri sebagaimana ketika ia masih terkait perkawinan tetap harus dengan persetujuan suami.

Hukum dasar perkawinan dapat dijelaskan menurut hukum sialam dan hukum perkawinan Indonesia dibawah ini:

#### **a. Hukum Islam**

Didalam hukum islam An-Nikaah hukumnya dianjurkan, karena nikah itu termasuk sunanh Nabi Muhammad SAW. Asal hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagaian besar para Fuqaha adalah mubah atau ibadah (halal atau kebolehan). Namun demiian asal hukum melakukan perkawinan yang mubah tersebut dapa berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab kasusnya dapat beralih menjadi makruh, sunah, wajib dan haram. Hukum nikah ini sunah untuk orang yang bisa menahan biologis dan tidak khawatir terjerumus kedalam zina jika dia tidak menikah, dan dia telah mampu untuk memenuhi nafkah dan tanggung jawab keluarga. Adapun orang yang takut akan dirinya terjerumus kedalam zina kecuali, jika dia tidak menikah atau orang yang tidak mampu meninggalkan zina kecuali dengan nikah, maka nikah itu wajib atasnya.

Masalah perkawinan dengan sangat teliti telah diatur, dari yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasang

(Adz-Dzariyat:49). Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa agar saling mengenal (Al-Hujurat:13), perintah kawin kepada laki-laki dan perempuan yang belum kawin (Ar-Rum :21), sampai kepada masalah-masalah seperti poligami (An-Nisaa':23), talak cerai (Atha-Thalaq, Al Baqarah :229-231), dan sebagainya, serta beberapa hadits rasul. Untuk masalah nikah secara panjang lebar juga diuraikan dalam kitab-kitab fiqh Munahakat. Selain hal tersebut diatas didalam Al-Qur'an juga diperintahkan untuk menyembah pada Allah dan mendoakan pada orang tuanya sepeninggalnya, dan menyebut-nyebut kebaikannya dikalangan manusia serta menjaga nama baiknya. Dalam hadits dari Anas Bin Malik R.a berkata” Nabi SAW menyuruh kami menikah dan melarang membujang dengan larangan yang keras dan beliau bersabda “ nikahlah oleh kalian perempuan-perempuan yang pecinta dan peranak, maka sungguh aku berbangga dengan banyaknya kalian dari para Nabi di hari kiamat,Al-Wakud (banyak anak), Al-Wadud (pecinta), dimana dia mempunyai unsur-unsur kebaikan dan baik peragainya dan mencintai suaminya, Al-Makaatsarat ialah bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat, maka nabi , berbangga dengan banyaknya umantnya dari semua para Nabi, karena siapa yang umatnya lebih bnayak maka pahalanya lebih banyak, seperti orang yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Adapun tujuan yang besar dari pernikahan. Didalam Firman Allah SWT (Q.S An-Nahl ayat 72) yang artinya : “ dan Dia (AllAh) jadikan

untukmu dari istri-istrimu dan anak-anakmu serta cucu-cucumu, selain itu melindungi dari yang diharamkan maka tidak diragukan lagi bahwa yang paling penting dari pernikahan adalah menjaga dari perbuatan zina dan dari semua perbuatan-perbuatan yang keji dan tidak serta merta melakukan syahwatnya saja. Sudah betul jika syahwat itu membuat kita bisa menjaga diri tapi itu tidak akan dilakukan penjagaan (iffah) itu sendiri kecuali dengan tujuan dan niat. itu bukanlah suatu perbuatan yang benar untuk memisahkan yang satu dengan yang lainnya. Sebab manusia selalu ingin keinginannya itu terpenuhi dengan syahwat dan dengan cara pemuasan nafsunya itu dilakukan tanpa ada niat untuk menjaga diri dari zina. Jadi dimana kah letak perbedaannya antara manusia dan binatang?. Maka dari itu laki-laki dan perempuan harus memiliki tujuan yang mulia dari perbuatan itu maka mereka bisa melakukannya dengan cara yang halal yaitu dengan melakukan perkawinan seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah kepada bukhori dan muslim dari Abdullah Bin mas'ud R.A berkata “ telah berkata kepada Rasulullah”, “wahai kaum laki-laki, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu maka menikahlah, karena itu merupakan cara untuk menundukan pandangan dan dapat menjaga kemaluan, maka untuk kalian yang tidak mampu hendaklah kalian melakukan puasa tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan nikah ialah memelihara dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji serta tidak semata-mata memenuhi syahwat saja. Memang bahwa memenuhi syahwat itu merupakan sebab untuk bisa menjaga diri



akan tetapi tidaklah akan terwujud Iffah (penjagaan) itu kecuali dengan tujuan dan niat. Maka tidak benar memisahkan dua perkara yang satu dengan lainnya, karena manusia bila mengarahkan semua keinginannya untuk memenuhi syahwat dengan meyakinkan pada pemuasan nafsu atau jima' yang berulang-ulang dan tidak ada niat memelihara diri dari zina, maka dimanakah perbedaannya antara manusia dan binatang?. Oleh karena itu, maka harus ada bagi laki-laki dan perempuan tujuan mulia dari perbuatan bersenang-senang yang mereka lakukan itu, yaitu memenuhi syahwat dengan cara yang halal agar hajat mereka terpenuhi, dapat memelihara diri dan berpaling dari yang haram. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abdullah Bin Mas'ud Ra berkata: “ telah berkata Rasulullah, “ wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu maka nikahlah, karena sesungguhnya itu dapat menundukkan pandangan dan dapat memelihara kemaluan, maka barang siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya itu benteng baginya. Al-Wijaa', adalah satu jenis pengembirian yaitu dengan mengosongkan saluran mani yang menghubungkan antara testis dan dzakar. Dan makna hadits ini adalah “barang siapa yang mampu diantara kamu wahai pemuda untuk berjimaa'dan telah mampu untuk memikul beban pernikahan dan amanahnya maka nikahlah.

Karena nikah itu akan menundukkan dan memelihara kemaluan. Jika tidak mampu hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu akan

menghancurkan kekuatan gejala syahwat, bagi pengembirian pada binatang buas untuk menghilangkan syahwatnya. Maka jelas dari hadits ini bahwa Nabi SAW memberikan pada pernikahan itu dua perkara yang membantu pada kedua mempelai, yaitu

1. Menundukkan pandangan dari pandangan-pandangan yang diharam Allah Ta'ala dari para wanita
2. Memlihara kemaluan dari zina dan semua perbuatan-perbuatan keji

Adapun orang-orang yang telah menikah dan semua keinginanya dari pernikahan adalah syahwat dan jima' semata, maka mereka tidak bertambah dengan jima' tersebut kecuali tambah syahwat, dan dia tidak cukup dengan istrinya yang halal, bahkan dia akan berpaling pada yang haram, selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia.

### 2.3 Kerangka Pikir



## 2.4 Definisi Operasional

1. Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
2. Pernikahan dalam islam artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang wajibkan oleh islam
3. Nikah siri adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang secara umum telah diserap dalam bahasa Indonesia. Pernikahan siri yang dalam kitab fiqh disebut *Az-zawaj as-siri* sebagai rangkaian dari dua kata yaitu *az-zawaj* dan *as-siri*. Istilah *az-zawaj* berarti pernikahan, sedangkan istilah *as-siri* berarti rahasia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kata *az-zawaj* dan *as-siri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.
4. nikah siri secara syar'I akan berbenturan dengan *maqashid asy-syariah* atau tujuan diberlakukan hukum syariah yang meliputi (Khallaf, 1994:313-316):
  - a. Menjaga jiwa
  - b. Menjaga agama
  - c. Menjaga keturunan
  - d. Menjaga akal
  - e. Menjaga harta

5. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri adalah
  - a. Faktor ekonomi
  - b. Faktor belum cukup umur
  - c. Ikatan dinas/kerja/sekolah
  - d. Pernikahan siri sudah dianggap sah didalam agama
  - e. Pencatatan hanya masalah administrasi saja
  - f. Kurangnya kesadaran masyarakat
6. Adapun tujuan yang besar dari pernikahan. Didalam Firman Allah SWT (Q.S An-Nahl ayat 72) yang artinya : “ dan Dia (AllAh) telah menjadikan bagimu dari istri-istrimu dan anak-anakmu dan cucu-cucumu, selain itu menjaga diri dari yang haram tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan nikah ialah memelihara dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji serta tidak semata-mata memenuhi syahwat saja

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris dengan melakukan penelusuran data primer yang akan diperoleh dari berbagai responden yang terdiri dari beberapa sampel untuk mewakili responden hal ini dilakukan untuk melakukan penelusuran fakta-fakta empiris dalam hukum pernikahan siri dan akibat hukumnya bagi perempuan

#### **3.2. Objek penelitian**

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah meninjau hukum pernikahan siri dan akibat hukumnya bagi perempuan

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu di kabupaten Pohuwato khususnya di kantor urusan agama (KUA) kecamatan marisa dan masyarakat yang pernah melakukan nikah siri.

#### **3.4 Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Yakni penelitian yang dihasilkan lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah dari masyarakat/warga kabupaten pohuwato yang pernah melaksanakan nikah siri. Selain itu, data juga diperoleh dari pejabat kantor urusan agama (KUA) kec. Marisa sebagai instansi yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pernikahan.

## 2. Sumber data sekunder

Untuk memperoleh sumber data sekunder penulis menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan secara tertulis ataupun gambar-gambar yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti

### 3.5. Populasi dan Sampel

Seluruh obyek atau keseluruhan individu atau seluruh hal yang diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan nikah siri.

Sampel yang dipilih dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian yang mengarah kepada kenyataan dari hasil penelitian atau disebut dengan (purposive sampling). Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa respondent yang akan dimintai data, sebagai berikut:

1. 2 (dua) orang Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Marisa, Kab. Pohuwato
2. 2 (dua) orang Warga/Masyarakat Kec. Marisa, Kab. Pohuwato
3. 1 (satu) orang Tokoh masyarakat/tokoh Agama

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dilapangan agar mendapatkan keterangan yang jelas, dan dikemas secara terperinci dan jelas maka dari itu penelitian ini menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai langsung( *indepth interview*) para pihak-pihak yang menjadi narsumbernya yang terdiri dari:
  - a. Para pelaku pernikahan siri
  - b. Masyarakat/warga
2. Peneliti juga melakukan pengamatan langsung pada lokasi yang akan dilakukan penelitian dengan melihat lingkungan dan berbicara langsung dengan para pihak agar semua data para pihak dapat dikumpulkan.
3. adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan pengambilan data yang memungkinkan dapat memberikan informasi atau memberikan tulisan yang bersifat pribadi untuk kebutuhan penelitian.
4. Menyebarkan kuesioner baik untuk kantor Kua kecamatan marisa maupun kepada pelaku nikah siri

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam pengumpumpulan data ini peneliti menggunakan penelitian analisis gender. Analisis gender yang dimaksud dalam penelitian ini adalah (Hoy, 1991:259) menganalisis sesuatu yang mengemukakan apa saja yang menjadi faktor dalam yaitu apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan dan juga apa saj yang menjadi faktor diluar yang berupa peluang atau ancaman.

Akibat-akibat hukum akan timbul karena adanya perkawinan, sebab perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah hukum dari perkawinan tidak berlaku, jika pelanggaran yang dilakukan disebabkan oleh pihak suami maka pihak istri tidak dapat melakukan



perlindungan hukum dan jika terjadi perceraian maka pihak istri tidak dapat menuntut hak-haknya kepada suami karena perkawinannya tidak memiliki bukti autentik maka pihak istri tidak bisa menuntut hak-hak apa saja dari suami secara hukum.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambar Umum Lokasi Penelitian**

KUA atau sering dikenal dengan nama Kantor Urusan Agama yang berada dikecamatan marisa mengembangkan tugas melaksanakan sebagian dari tugas kantor Kementerian Agama RI Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam melaksanakan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) dibawah pengawasan dikontrol dari urusan agama islam dan penyelenggaraan haji kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan marisa terletak dipusat ibu kota kabupaten pohuwato yang wilayah kerjanya meliputi 7 kecamatan:

1. KUA Kecamatan paguat
2. KUA Kecamatan randangan
3. KUA Kecamatan patilanggio
4. KUA Kecamatan Marisa
5. KUA Kecamatan taluditi
6. KUA Kecamatan lemito
7. KUA Kecamatan popayato

Kantor urusan agama kecamatan marisa mulai beroperasi berdasarkan Keputusan Manteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001 sebelum terbentuknya Kabupaten Pohuwato dan pada saat itu masih dalam wialayah Gorontalo.

Kantor urusan agama ( KUA) kec. Marisa sudah terbentuk dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Operasional pelayanan dibidang Nikah dan Rujuk
2. Pengembangan manajemen dan optimalisasi peran dan fungsi lembaga
3. Pelayanan dan pengembangan fungsi Zakat, Wakaf, dan Ibadah social lainnya
4. Mengembangkan manajemen keluarga sakinah dan kependudukan

Mencermati tugas yang ada dikantor Urusan Agama kecamatan marisa maka sesungguhnya tugas KUA kecamatan marisa cukup berat dan sekaligus mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat sekaligus sebagai salah satu instansi vertikal yang mampu mengantarkan serta memajukan dibidang keagamaan dengan mempunyai VISI ***“mewujudkan masyarakat kecamatan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, berbudi luhur, sejahtera lahir dan bathin”***.

Tentunya untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah sehingga perlu menetapkan misi sebagai langkah konkrit mewujudkan harapan tersebut antara lain :

1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada ALLAH SWT melalui pembinaan ta’lim
2. Meningkatkan pelayanan kualitas nikah dan rujuk
3. Meningkatkan keluarga yang sakinah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan TPQ
5. Meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektoral

## 6. Meningkatkan kualitas haji

### 4.2. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitiannya dari hasil yang didapat dari beberapa orang yang diwawancarai yaitu 2 (dua) orang yang menjadi responden yang dianggap peneliti dapat memberikan data yang lengkap untuk peneliti, dan dapat mendukung peneliti dalam melakukan penelitiannya, selain juga peneliti bukan hanya saja melakukan wawancara kepada pihak yang melakukan perkawinan siri saja akan tetapi melakukan wawancara juga kepada sebagian masyarakat dan juga kepada pegawai yang bekerja di KUA sebagai bahan perbandingan antara data yang didapat dari pelaku nikah siri, masyarakat dan juga kepada pegawai.

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang melakukan perkawinan siri akan tetapi tidak semua pihak yang melakukan pernikahan siri dapat diwawancarai karena merasa bahwa ini adalah masalah pribadi mereka sehingga mereka hanya sedikit memberikan penjelasan tentang apa yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan siri.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak yang melakukan pernikahan siri peneliti mendapatkan data dari penjelasan pihak pelaku yang disebut namanya adalah ibu Sukma. Menurut ibu sukma (39) yang diwawancarai pada tanggal 23 januari 2020 beliau mengatakan alasan dia melakukan nikah siri karena pihak suami menginginkan keturunan karena pada istri pertama dia tidak mendapatkan keturunan, walaupun hanya menjadi istri kedua ibu sukma merasa tidak keberatan, meskipun memiliki latar belakang pendidikan hanya bertamatkan SMA ibu sukma

memahami bahwa pernikahan yang dia jalani akan beresiko berat untuknya dikemudian hari, tapi karena dari pada hubungannya akan hanya menimbulkan fitnah dimasyarakat maka dia melakukan pernikahan itu supaya lebih merasa tenang, pada tahun 2012 dengan disetujui oleh istri pertama sang suami yang bernama pak Rudi (43) menikahi ibu sukma, singkat cerita peneliti melakukan wawancara dengan pak rudi pada tanggal 25 januari 2020, dia mengatakan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang sah menurut agama walaupun tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) setempat, alasan lain mengapa pernikahan ini terjadi juga karena pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tidak membenarkan untuk melakukan pernikahan 2 kali atau kata lain yaitu memiliki 2 istri, karena posisi ini akan sangat menyulitkan jadi menurut pak rudi pernikahan siri adalah jalan pintas untuk mengikatkan hubungannya. Pernikahan siri yang mereka jalani berjalan tanpa ada masalah dari pihak keluarga akan tetapi pandangan buruk masyarakat tetap ada. Menurut penjelasan ibu sukma diawal-awal perkawinannya dia merasa nyaman dengan kondisi seperti itu,. Akan tetapi tujuan dari perkawinan yang mereka jalani ini adalah untuk mendapatkan keturunan tapi tahun demi tahun berjalan keinginan untuk mendapat keturunan tak kunjung menjumpai pernikahan mereka, meskipun keturunan yang diharapkan belum juga hadir tapi masalah didalam rumah tangganya masih aman-aman saja.

Masalah yang mulai muncul didalam pernikahannya dengan posisinya sebagai istri kedua mulai mengusik ketenangan hatinya, ibu sukma mulai menyadari bahwa dengan posisinya sebagai istri kedua tidak akan mendapatkan

hak-haknya sebagai istri dan juga tidak dapat menuntutnya dan dapat membela diri jika terjadi sesuatu didalam rumah tangganya, posisinya sebagai istri kedua tidak diketahui oleh teman-teman suaminya bahkan pihak kantor pun tak mengetahui pernikahan itu sehingga membuat dirinya tidak selalu dipanggil untuk mengikuti acara yang dilakukan oleh suaminya jika ada undangan kantor yang resmi yang menghadirkan istri. Istri pertamalah yang selalu hadir mendampinginya. Disinilah ketenanganya mulai terganggu itu hanya merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya kegiatan yang dilakukan suaminya yang melibatkan istri, disinilah ibu sukma mulai memikirkan posisinya dia mulaimemikirkan untuk menjadi istri resmi yaitu istri yang didaftarkan pernikahannya diKUA. Ibu sukma memberikan hal itu kepada suaminya dan pak rudi pun mulai mencari apakah ada jalan untuk meresmikan pernikahannya.

Tapi malah sebaliknya atasan di kantor sudah mengetahui tentang pernikahannya bukan izin yang dia dapatkan tapi atasannya memintanya untuk memilih antar istri pertama dan kedua atau pekerjaannya. Masalah inilah yang menjadi alasan yang meimbulkan masalah didalam rumah tangganya, tapi karena pernikahan keduanya juga belum membuahkan hasil yaitu keberadaan keturunan maka pak rudi meninggalkan ibu sukma dan memilih untuk bersama istri pertamanya. Perkawinan siri antara pak rudi dan ibu sukma berakhir dengan dengan perceraian setelah 8 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, dari sinilah kita dapat memetik bahwa pernikahan siri awalnya akan berjalan tanpa ada masalah tapi jika perkawinan itu tidak membuahkan hasil sesuai apa yang diinginkan maka akan berakhir dengan perceraian dan dampaknya juga akan

sangat buruk untuk perempuan karena pihak perempuan tidak dapat menuntut apapun dari pernikahannya.

#### **4.3 Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri**

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri adalah:

1. Faktor yang paling umum terjadi adalah karena faktor ekonomi sebab masyarakat yang kurang mampu selalu mendapatkan kesulitan untuk membayar administrasi yang terkadang setiap tahunnya akan naik dua kali lipat dari harga sebelumnya. Karena biaya untuk melakukan pernikahan beragam.
2. Adanya kebiasaan yang terjadi didalam masyarakat, bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan), didaerah gorontalo selain mahar ada juga biaya untuk serah-serahan (pemberian biaya untuk penyelenggaraan pernikahan), alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam, yang penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan.
3. Faktor belum cukup umur. Nikah siri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi karena disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang,

karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung/ngurusi yaitu suaminya.

4. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah. Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati,.
5. Faktor karena anggapan pernikahan siri sah menurut agama dan pencatatan itu hanya tertib administrasi. Menurut Ahmad Rofiq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebutkan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan dipraktekkan sebagai masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah siri tanpa melibatkan petugas pegawai pencatat nikah (PPN). Fenomena ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang *fiqh sentries*.
6. Pergaulan bebas dapat mengakibatkan hamil diluar nikah. akiibat dari pergaulan bebas antar laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara siri anak dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan



tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh kiyai tanpa melakukan pencatatan.

7. Tidak ada pemahaman dan perbuatan dari masyarakat untuk pencatatan perkawinan, masyarakat kurang memahami pentingnya pencatatan perkawinan .
8. Masyarakat beranggapan bahwa pernikahan siri dilakukan karena ingin berpoligami.
9. Tidak ada saksi yang jelas untuk pelaku poligami

Para pelaku nikah siri seharusnya diberikan saksi yang tegas jika tidak bertanggung jawab atas pernikahannya dan mengabaikan kewajibannya agar membuat mereka sadar dan membuat mereka jera walaupun saksi yang diberikan masi dikategorikan sangsi ringan. Agar supaya hal ini akan memberikan contoh bagi pelaku lainnya agar bisa lebih bertanggung jawab lagi dan memenuhi kewajibannya walaupun hanya dengan melakukan pernikahan siri.

Melihat kasus diatas setiap orang memiliki masalahny masing-masing tapi secara umum mereka sama yaitu ingin mendapatka keabsahan dari pernikahan mereka, dal hal ini masyarakat beranggapn bahwa pernikahan siri sah menurut agama, setelah mewawancarai ketua KUA yang diwawancarai pada tanggal 25 januari 2020 beliau mengatakan bahwa pernikahn siri masih banyak terjadi khususnya dikabupaten pohuwato sendiri, para pelaku nikah siri menganggap bahwa pernikahan itu adalah masalah pribadi jadi mereka menganggap tidak perlu adanya pencatatan karena mereka merasa sudah sah menurut agama. Pernikahan

siri juga dianggap sebagai salah satu cara terbaiknya untuk melakukan pernikahan jika belum siap dan terikat secara hukum.

Melihat kasus ibu sukma diatas menurut ibu sukma yang diwawancarai pada tanggal 23 januari 2020 dia mengatakan bahwa tidak ada masalah apapun didalam pernikahannya karena pernikahannya diketahui oleh istri pertamanya hanya saja yang menjadi masalahnya adalah pekerjaan suaminya sbagai pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak memungkinkan untuk menjalani 2 pernikahan. Dan juga karena dia tidak ingin berbuat maksiat dan juga karena tidak mendapatkan restu orang tuanya.

Maka disinilah peneliti menuliskan apa-apa saja yang menjadi faktor yang mendasari perkawinan ini terjadi didalam masyarakat.

Permasalahan yang mengakibatkan terajdinya perkawinan siri biasanya terjadi karena faktor keluarga yang tidak merestui pernikahan anaknya, jadi anaknya akan mengambil langkah itu.

#### **4.3.1. Problem Yang Menyertai Nikah Siri**

Menurut (ketua KUA) yang diwawancara pada tanggal 25 januari 2020 mengatakan bahwa perbuatan hukum atau yang disebut dengan perkawinan, maka semua yang timbul dari akibat perkawinan dinyatakan sah secara hukum.jika dilihat dari perkawinan siri tidak sah menurut hukum. Sudah pastinya untuk suami istri dan anak tidak memiliki perlindungan hukum. Masalah-masalah ditimbulkan oleh kalangan yakni masalah hukum kemungkinan tak terbayangkan saat seseorang kali pertama menentukan untuk menikah siri. Dengan demikian pihak istri yang sangat dirugikan disisi lain suami ini yang tidak dirugikan oleh apapun.

Problem-problem perkara-perkara perkawinan siri dapat dianggap menjadi banyak saja masalah yang menghadang, baik masalah didalam rumah tangga ataupun masalah diluar yang berkaitan berdasarkan hukum dalam masyarakat. Masalah-masalah itu antara lain.

1. masalah keluarga

perkawinan yang berlangsung tidak disetujui oleh orang tua dari kedua belah pihak ataupun karena dipaksa.

2. Perselingkuhan

Dikarenakan Terjadi saat muncul masalah yang sangat sulit.

3. Beda agama

Perkawinan siri itu sendiri yakni kesalahan pada hukum positif (ketua KUA) dinyatakan jika disebabkan beda agama, semisal yang satu ingin jadi mualaf tetapi tidak siap berdasarkan kaffah jadi problem ditimbulkan yakni status darah daging (anak) serta bertolak belakang hukum positif. jika orang tersebut jadi mualaf akan tetapi agar legal perkawinan menurut islam, bila keabsahan perkawinannya di tanyakan masalah apa yang timbul kepada anak saat dilewati step dalam mengembangkan. sebagaimana anak dapat menentukan kepercayaan agama orang tua yang berbeda, sangat parah lagi kalau anak tersebut tidak bisa memilih dan akhirnya tidak memiliki konsep aqidah tidak jelas.

4. Problem ekonomi dan studi

Problem ekonomi ini biasanya menyertai atau tanpa persetujuan orang tua melakukan nikah siri. Mereka harus mencari biaya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari

##### 5. Problem hukum

Perkawinan siri bisa melanggar perbuatan hukum. Jika kalau memang pemerintah dapat lebih jelas lagi jadi para pihak perkawinan siri dapat dikenai sanksi hukum. secara (ketua KUA) kecamatan marisa yang diwawancara pada tanggal 29 januari 2020 mengatakan bahwa saksi yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketetapan pidana, relative tidak sering ditetapkan untuk pelanggaran itu, walaupun pidana itu dilakukan bahwa hukum paling ringan. jika hukum pidana rumit agar penerapannya dapat bertolak belakang bersama hukum islam, walau bisa konteks perkawinan siri banyaknya datang kemudharatan, dalam islam juga tidak pasti sah.

Masalah hukum pada perkawinan siri bisa saja karena pada pihak perempuan serta darah daging (anak). istri sah menurut agama islam tak dapat menuntut hak nafkah lahir batin, hak waris bila terjadi perceraian, hak aduan jika menjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum jika di tinggalkan tanpa adanya kepastian. Keberadaan sang suami tidak disentil hukum, membuat cela untuk terjadinya kekerasan didalam perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan bukan saja terjadi hanya pada fisiknya saja akan tetapi mental(psikis) dan juga terkadang terjadi

kekerasan seksual. Masalah hukum yang akan didapati oleh perempuan akan dibahas pada bab berikut yang intinya pernikahan siri hanya akan menguntungkan pihak laki-laki dan merugikan pihak perempuan.

- a. Para laki-laki bisa melakukan perkawinan lagi karena perkawinannya dianggap tidak sah secara undang-undang
- b. Para suami bisa saja mengingkari tanggung jawabnya dan juga kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istri dari hasil perkawinan sirinya
- c. Pihak laki-laki tidak akan dipusingkan lagi dengan masalah pembagian harta warisa, nafkah pasca perceraian

#### 6. Problem social dan psikologis

Peran masyarakat akan sangat berpengaruh dalam hal ini karena dalam pernikahan siri akan banyak menimbulkan banyak pertanyaan dikemudian hari. Perempuan akan merasa sangat sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena masyarakat akan mempertanyakan status diantara mereka berdua.

### **4.3. Dampak Hukumnya Nikah Siri Bagi Perempuan**

Dampak hukum nikah siri bagi perempuan adalah secara hukum, istri tidak dianggap istri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal tidak berhak mendapatkan harta gono-gini jika berpisah.

Berikut ini akan diuraikan beberapa hal sebagai dampak dilakukannya pernikahan siri, baik dari sisi positif maupun sisi negatif bagi perempuan secara hukum.

Adapun yang menjadi dampak hukum bagi perkawinan siri diantaranya adalah.

1. Kebutuhan individu dapat terpenuhi.
2. Hilangnya kekhawatiran perzinahan.
3. Perkawinannya tidak dianggap sah menurut undang-undang
4. Terabaikan hak dan kewajiban.
5. Tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama.
6. Tidak memberikan kepastian hukum.
7. Mempersulit pendataan.
8. Keresahan dan kekhawatiran
9. Sanksi sosial dari masyarakat pelaku nikah siri, adanya fitnah
10. Sulit bersosialisasi.
11. Menyulitkan masyarakat jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai
12. Adanya anggapan poligami terhadap pelaku nikah siri

Hasil wawancara kami dengan (pegawai administrasi) yang diwawancarai Tanggal 29 Januari 2020 mengatakan bahwa meskipun perkawinan siri keabsahannya dianggap sah tapi menurut pencatatan pernikahan dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Pihak perempuan harusnya dengan tegas menolak dilakukannya perkawinan siri karena pernikahan siri akan hanya merugikan pihak perempuan sementara pihak laki-laki mendapatkan keuntungan sebab jika ada permasalahan ditengah-tengah rumah tangga maka perempuanlah yang dirugikan berbeda

dengan pihak laki-laki karena pernikahan mereka tidak ada kekuatan hukum jadi jika perceraian terjadi pihak wanita tidak dapat menuntut apapun dari pihak laki-laki.

Menurut Pak Rizal (31) yang diwawancara pada tanggal 25 januari 2020 seorang warga masyarakat disalah satu wilayah dikecamatan marisa kabupaten pohuwato. Dia mengatakan bahwa perempuanlah yang bersalah dalam hal ini sudah tau akibatnya apa tapi masih mau saja menjadi istri dari perkawinan siri, tapi apalah daya semuanya sudah terlanjur.

Rasulullah SAW pernah meriwayatkan bahawa untuk laki-laki yang mampu untuk melakuka perkawinan maka dibolehkan untuk menikah, yang telah mampu disini adalah telah memenuhi syarat dan rukuk perkawinan secara formal yaitu sah menurut hukum dan juga sah menurut agama.

#### 1. Solusi bagi pelaku pernikahan siri

Memang dalam perkawinan siri memiliki banyak kelemahan dan ancaman tapi juga memiliki kekuatan. Tapi kelemahan tidak bisa dihindari. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan peluang yang ada. ada dua peluang yang ditawarkan sesuai dengan kadar kekuatan yaitu:

- a. Permohonan pengesahan nikah (isbat nikah)
- b. Pesta pernikahan (walimatul'ursy)
- Pendaftaran pencatatan perkawinan dengan cara isbat nikah

Didalam agama islam jika perkawinanya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka bisa melakukan isbat nikah yaitu dengan cara mendaftarkan isbat nikah.

- a. Pengurusan akta perceraian
- b. Akta nikah hilang
- c. Ragu akan keabsahan pernikahan
- d. Perkawinanya dilakukan sebelum adanya UU No 1 Tahun 1974

Dari hasil wawancara dengan ketua KUA kecamatan marisa yang diwawancarai pada tanggal 3 februari 2020 menyatakan bahwa didalam kompilasi hukum islam (KHI) yang dijelaskan pada pasal butir a dan butir e masih tumpangtindih kenyataan yang selalu terjadi dilapangan menurut ikhsan proses isbat nikah dilakukan untuk pernikahan yang dilakukan sebelum adanya UU No 1 Tahun 1974.

Proses isbat nikah tidak rumit jika bukti fisik pernikahan sirinya jelas dapat dipertanggungjawabkan maka itsbat nikah bisa dikeluarkan sesuai dengan tanggal pernikahan siri. Maka dengan otomatis status anak akan bisa diperoleh dengn mudah.

- Pesta pernikahan (walimatul ursy)

Walimatul ursy hanyalah pesta pernikahan saja yaitu acara sematan yang dilakukan oleh mempelai untuk merayakan hari bahagianya. Menurut pak saipul sabu slah seorang tokoh agama dikabupaten pohuwato yang diwawancarai pada tanggal 3 april 2020 mengatakan bahwa pernikahn siri dianggap sah menurut agama karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang membedakanya hanyalah pencatatan pernikan di KUA.dan itu hanya masalah administrasi agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Jadi pada dasarnya pernikahn siri sah menurut agama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari semua hasil yang dipaparkan diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada faktor yang membuat pernikahan siri terjadi didalam masyarakat salah satu faktornya adalah karena faktor ekonomi, sebab pernikahan siri dianggap perkawinan yang mudah dan tidak makan waktu lama dan administrasinya juga tidak menghambat perkawinan jadi ini sering dijadikan jalan pintas.
2. Dampak dari pernikahan siri untuk pernikahan siri adalah pihak wanita dirugikan dalm hal ini karena tidak mendapatkan haknya sebagai hak penerima harta waris, nafkah dan juga tanggung jawab lainnya.

#### **5.2. Saran**

1. Harus ada sosialisasi kepada masyarakat terkhususnya untuk masyarakat awam yang kurang faham akan akibat dan dampak buruk dari perkawinan siri.
2. Bagi perempuan harus mempertimbangkan lagi untuk melakukan pernikahan siri karena dampak hukumnya sangat merugikan pihak perempuan dan anaknya kelak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2003), *nikah bawah tangan dalam prespektif Fuqoha dan UU No 1 Tahun 1974*
- Abdul Wahhab (1994), *Ilmu Ushul Fiqh*, ter. Moh. Zuhridan Ahmad Qarib, Dina Utama, Semarang 1994
- Al-Qur'an dan Terjemahan (1999), Departemen Agama RI, Jakarta
- Anderson, *Hukum Islam Di dunia moder*, (192) Yogyakarta, Tiara wacana
- Arivia (2003) *Filsafah Berperspektif Feminis*, Jakarta, yayasan jurnal perempuan
- Handayani, (2006), *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, malang, UMM Press, cet.2.2006
- Islam, STAIN Pekalongan, Vol. 2, No.1, April 2004
- Jawahir Thontowi, (2002), *islam, politik dan hukum*, Yogyakarta, madyan press
- Mohammad Assad, (1980), *The message of the Al-Qur'an*, GIBLARTAR
- Mohammad Hasan (2004), *Problematika Nikah Siri dalam Negara Hukum Jurnal Hukum*
- Maleong, L.J (1991), *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung Remaja rosdakarya
- Maliki dan Hambali*, Jakarta, hidakya agung
- Najwah (2004), *“benarkah nikah siri diperbolehkan”*, remaja rosdakarya Yogyakarta
- Varma, S.P.(1982), *teori politik modern (1982)*, Jakarta rajawali press
- Yunus Mohmud (1996), *Hukum perkawinan dalam islam menurut Mazhab Syafi'i Hanafi*,